

**ASLI**

# TIM ADVOKASI

DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

Jakarta, 21 Maret 2024

**Perihal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA SECARA NASIONAL DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu tanggal Dua Puluh bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat pukul 22:19 WIB;**

**Kepada Yang Terhormat:**

**YANG MULIA KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA  
PADA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

**Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6**

**Di\_**

**JAKARTA PUSAT**

*Dengan hormat,*

Yang bertanda tangan di bawah ini kami:

- 1. DR. SUBANI, SH, MH**
- 2. ERRY AYUDHIANSYAH, SH, MH**
- 3. IQBAL BAHARUDIN, SH, MH**
- 4. SULUH JAGAD, SH, MH**
- 5. MUHAMMAD ZAINUDDIN, SH, MH**
- 6. DWIGHT GEORGE NAYOAN, SH, MH**
- 7. MUHAMMAD ATHOILAH, SH.**

JL. RADEN SALEH NO. 9, KENARI, SENEN, JAKARTA PUSAT 10430

Email : [advokatpkb@gmail.com](mailto:advokatpkb@gmail.com)

Kesemuanya adalah Advokat/Kuasa Hukum dari **“TIM ADVOKASI” PARTAI KEBANGKITAN BANGSA** yang beralamat kantor di Jl. Raden Saleh Raya No.9, RT.2/RW.2, Kenari, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 10430 Telepon (021) 3145328/Hp: 081230693613, Email : [advokatpkb@gmail.com](mailto:advokatpkb@gmail.com),

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 21 Maret 2024 (Terlampir) bertindak dan untuk atas nama Soderi Tario, S. Sos. beralamat di Dusun V RT 001 RW 002 Kelurahan Gedung Pekuon, Kecamatan Lengkiti, Kabupaten Ogan Komering Ulu, baik sendiri – sendiri maupun bersama – sama bertindak dan untuk atas nama Pemberi Kuasa. Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON**;

Perkenankanlah PEMOHON, dengan ini mengajukan Permohonan Pembatalan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada Hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB, “TERHADAP”**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (KPU RI)**, yang beralamat Kantor di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat.

Selanjutnya disebut sebagai-----**TERMOHON**;

PEMOHON Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) **Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada Hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB** sebagai berikut:

#### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi

berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

2. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;
5. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA SECARA NASIONAL DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu tanggal Dua Puluh bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat pukul 22:19 WIB [**Bukti P - 1**]

6. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan Pemohon *a quo*.

## II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu Dapil;  
Perlu ditegaskan bahwa Pemohon telah mendapat persetujuan dari Ketua Umum dan Sekretaris Jendral DPP PKB ( terlampir).
2. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal peserta Pemilu Nomor Urut 1 untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Kota Kabupaten Ogan Komering Ulu Dapil II;
3. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 552/2022 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 1 (satu);Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon *a quo*;

## III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
2. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum**

**Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada Hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB**

3. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PHPU Anggota DPRD DPRD Kabupaten Kota Kabupaten Ogan Komering Ulu Dapil II terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024, pukul 10,00 WIB;
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

#### **IV. POKOK PERMOHONAN**

Bahwa perolehan suara Pemohon dan Partai PKB yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten Kota Kabupaten Ogan Komering Ulu Dapil II adalah sebagai berikut:

#### **PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON Dan PEMOHON**

(isi kolom perolehan suara termohon berdasarkan SK KPU di dapil tersebut dan isi kolom pemohon berdasarkan perhitungan DPC)

| No. | Partai Politik                 | Perolehan Suara |         | Selisih |
|-----|--------------------------------|-----------------|---------|---------|
|     |                                | Termohon        | Pemohon |         |
| 1.  | PARTAI KEBANGKITAN BANGSA      | 839             | 868     | -29     |
| 2.  | MUSLIMIN ( Caleg No. Ururt 9 ) | 2.233           | 2.204   | +29     |

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya:

1. Pengurangan suara Partai Kebangkitan Bangsa sebanyak 29 suara di 18 TPS pada kecamatan Ulu Ogan. Pengurangan suara tersebut karena ada kesalahan input data dari Termohon, hal tersebut bisa kita lihat dalam dokumen C-Hasil dan D-Hasil [Bukti P-3];

| No    | TPS                     | Perolehan Suara<br>Menurut Termohon |                      | Selisih |
|-------|-------------------------|-------------------------------------|----------------------|---------|
|       |                         | C Hasil<br>Plano/Salinan            | D Hasil<br>Kecamatan |         |
| 1.    | TPS 001 Desa Klumpang   | 2                                   | 0                    | -2      |
| 2.    | TPS 002 Desa Klumpang   | 1                                   | 0                    | -1      |
| 3.    | TPS 003 Desa Klumpang   | 1                                   | 0                    | -1      |
| 4.    | TPS 005 Desa Klumpang   | 1                                   | 0                    | -1      |
| 5.    | TPS 001 Desa Mendingin  | 3                                   | 0                    | -3      |
| 6.    | TPS 002 Desa Mendingin  | 2                                   | 0                    | -2      |
| 7.    | TPS 003 Desa Mendingin  | 1                                   | 0                    | -1      |
| 8.    | TPS 004 Desa Mendingin  | 1                                   | 0                    | -1      |
| 9.    | TPS 005 Desa Mendingin  | 1                                   | 0                    | -1      |
| 10.   | TPS 006 Desa Mendingin  | 2                                   | 0                    | -2      |
| 11.   | TPS 003 Desa Ulak Lebar | 1                                   | 0                    | -1      |
| 12.   | TPS 005 Desa Ulak Lebar | 4                                   | 2                    | -2      |
| 13.   | TPS 001 Desa Pedataran  | 2                                   | 0                    | -2      |
| 14.   | TPS 002 Desa Pedataran  | 4                                   | 0                    | -4      |
| 15.   | TPS 002 Desa Belandang  | 2                                   | 1                    | -1      |
| 16.   | TPS 003 Desa Belandang  | 2                                   | 1                    | -1      |
| 17.   | TPS 004 Desa Belandang  | 2                                   | 1                    | -1      |
| 18.   | TPS 003 Desa Suka Jadi  | 2                                   | 0                    | -2      |
| Total |                         |                                     |                      | -29     |

2. Penambahan Perolehan Suara Caleg Nomor Urut 9 An. MUSLIMIN sebanyak 29 suara di 18 TPS dalam Kecamatan Ulu Ogan Dapil II Kabupaten Ogan Komering Ulu. Penambahan suara tersebut karena ada kesalahan input data dari Termohon, hal tersebut bisa kita lihat dalam dokumen C-Hasil dan D-Hasil[Bukti P-4];

| No | TPS                   | Perolehan Suara<br>Menurut Termohon |                      | Selisih |
|----|-----------------------|-------------------------------------|----------------------|---------|
|    |                       | C Hasil<br>Plano/Salinan            | D Hasil<br>Kecamatan |         |
| 1. | TPS 001 Desa Klumpang | 4                                   | 6                    | +2      |
| 2. | TPS 002 Desa Klumpang | 0                                   | 1                    | +1      |
| 3. | TPS 003 Desa Klumpang | 4                                   | 5                    | +1      |
| 4. | TPS 005 Desa Klumpang | 6                                   | 7                    | +1      |

|       |                         |   |    |     |
|-------|-------------------------|---|----|-----|
| 5.    | TPS 001 Desa Mendingin  | 1 | 4  | +3  |
| 6.    | TPS 002 Desa Mendingin  | 0 | 2  | +2  |
| 7.    | TPS 003 Desa Mendingin  | 1 | 2  | +1  |
| 8.    | TPS 004 Desa Mendingin  | 0 | 1  | +1  |
| 9.    | TPS 005 Desa Mendingin  | 0 | 1  | +1  |
| 10.   | TPS 006 Desa Mendingin  | 0 | 2  | +2  |
| 11.   | TPS 003 Desa Ulak Lebar | 3 | 4  | +1  |
| 12.   | TPS 005 Desa Ulak Lebar | 3 | 5  | +2  |
| 13.   | TPS 001 Desa Pedataran  | 6 | 8  | +2  |
| 14.   | TPS 002 Desa Pedataran  | 3 | 7  | +4  |
| 15.   | TPS 002 Desa Belandang  | 2 | 3  | +1  |
| 16.   | TPS 003 Desa Belandang  | 9 | 10 | +1  |
| 17.   | TPS 004 Desa Belandang  | 7 | 8  | +1  |
| 18.   | TPS 003 Desa Suka Jadi  | 3 | 5  | +2  |
| Total |                         |   |    | +29 |

V. Berdasarkan fakta – fakta sebagaimana Pemohon uraikan diatas, Pemohon dengan ini memohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada Hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB

**Dapil II (Dua) untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Kota**

2. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Kota Kabupaten Ogan Komering Ulu Dapil II, sebagai berikut:

**PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN  
KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN KOTA OGAN KOMERING ULU  
DAPIL II**

| No. | PARTAI POLITIK               | PEROLEHAN SUARA |
|-----|------------------------------|-----------------|
| 1.  | PARTAI KEBANGKITAN BANGSA    | 868             |
| 2.  | CALEG NO URUT 9 An. MUSLIMIN | 2.204           |

3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

**VI. PETITUM**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 234/Kpts/KPU/III/2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal 20 Maret 2024 sepanjang Daerah Pemilihan sebagai berikut:  
**Dapil II (Dua) untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Kota**
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Kota Kabupaten Ogan Komering Ulu Dapil II, sebagai berikut:]

**PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN  
KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN KOTA OGAN KOMERING  
ULU DAPIL II**

| No. | PARTAI POLITIK               | PEROLEHAN SUARA |
|-----|------------------------------|-----------------|
| 1.  | PARTAI KEBANGKITAN BANGSA    | 868             |
| 2.  | CALEG NO URUT 9 An. MUSLIMIN | 2.204           |

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini. Atau, Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

*Hormat Kami,*

**KUASA HUKUM PEMOHON**

**TIM ADVOKASI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA**



**DR. SUBANI, SH, MH**

A blue ink handwritten signature of Erry Yudhiansyah.

**ERRY AYUDHIANSYAH, SH, MH**

A black ink handwritten signature of Iqbal Baharudin.

**IQBAL BAHARUDIN, SH, MH**

A black ink handwritten signature of Suluh Jagad.


**SULUH JAGAD, SH, MH**



**MUHAMMAD ZAYNUDDIN, SH, MH**



**DWIGHT GEORGE NAYOAN, SH, MH**



**MUHAMMAD ATHOILAH, SH.**